

ABSTRAK

Undang-Undang no, 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal adalah wujud efektifitas ketersediaan produk halal yang beredar di masyarakat, maka pemberlakuan pengajuan sertifikasi halal bersifat wajib bagi pelaku usaha. Industri halal menjadi trend *halal lifestyle*, salah satunya pada sektor pangan. Salah satu wilayah Madura yang memiliki kawasan yang strategis untuk dikunjungi adalah Kabupaten Bangkalan yang terletak di ujung barat Pulau Madura berbatasan langsung dengan pulau Jawa. Kultur keagamaan Islam yang kuat merupakan kekhasan tersendiri yang dimiliki masyarakat Madura. Banyak UMKM yang telah bersertifikasi halal, namun saat pengajuan halal bukan karena kesadaran atau keinginan diri sendiri yang mengharuskan halal, namun karena regulasi dari pemerintah yang mewajibkan semua produk bersertifikasi halal. Setelah diterbitkannya legalitas sertifikasi halal hal apa saja yang didapat oleh UMKM sektor pangan. Penelitian ini bertujuan melihat pemaknaan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sektor pangan yang telah bersertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan. Adapun metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan data primer melalui wawancara mendalam kepada responden (UMKM yang telah bersertifikasi halal) dan observasi, serta pengambilan dokumentasi. Berdasarkan studi fenomena ini diklasifikasikan menjadi dua mengenai pemaknaan sertifikasi halal bagi UMKM yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Bangkalan. Yaitu : Informan yang memaknai sertifikasi halal atas dasar kesadaran masing-masing individu yakni UMKM El Nikita, UMKM El Ruby dan UD Budi Jaya. Dan Informan yang memaknai sertifikasi halal atas dasar regulasi peraturan pemerintah yang mewajibkan mengajukan sertifikasi halal yaitu UMKM De Tallon dan UMKM Lamora. Sebagaimana hasil studi sertifikasi halal secara optimal mampu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM secara tepat dan mewujudkan respon positif oleh konsumen terhadap produk industri sektor pangan.

Kata Kunci: *Pemaknaan, Sertifikasi Halal, UMKM, Bangkalan*

ABSTRACT

Law no. 33 of 2014 concerning guarantees for halal products is a manifestation of the effectiveness of the availability of halal products in circulation, so the application for filing for halal certification is mandatory for business actors. The halal industry has become a halal lifestyle trend, one of which is in the food sector. One area of Madura that has a strategic area to visit is Bangkalan Regency, which is located at the western tip of Madura Island directly with the island of Java. A strong Islamic religious culture is a distinctive feature of the Madurese community. Many UMKM have been certified halal, but when applying for halal it is not because of their own awareness or desire that requires halal, but because of regulations from the government that require all products to be halal certified. After the issuance of the legality of halal certification, what things are obtained by the food UMKM sector. This study aims to look at the meaning of halal certification for Micro, Small and Medium Enterprises in the food sector that have been certified halal in Bangkalan Regency. The research method uses descriptive qualitative research methods. Collecting data using primary data through in-depth interviews with respondents (UMKM that have been certified halal) and observation, as well as taking documentation. Based on the study of this phenomenon, it is classified into two regarding the meaning of halal certification for UMKM that have been certified halal in Bangkalan Regency. Namely: Informants who interpret halal certification on the basis of the awareness of each individual, namely El Nikita UMKM, El Ruby UMKM and UD Budi Jaya. And informants who interpret halal certification on the basis of government regulations that require applying for halal certification, namely UMKM De Tallon and UMKM Lamora. As the results of the study of halal certification are optimally able to increase the income of UMKM actors appropriately and realize a positive response by consumers to industrial products in the food sector.

Keywords: *Meaning, Halal Certification, UMKM, Bangkalan*